



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## CATATAN PUTUSAN

### Nomor 11 /Pid.C/2023/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Sengeti, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan  
cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Edi Wahono Bin Muhamat (Alm);
2. Tempat Lahir : Asahan (Medan);
3. Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun / 10 Januari 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt 23, Desa Penerokan, Kecamatan  
Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Susunan Persidangan:

Gabriel Lase, S.H. .... Hakim;

Bulyani ..... Panitera Pengganti;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,  
lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk  
menghadapkan Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan  
bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa  
kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat  
dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Terdakwa supaya  
memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama  
persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2023/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Sungai Bahar membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor BP/35/VI/Res 1.8/2023/Reskrim tanggal 23 Juni 2023 oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Polsek Sungai Bahar, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Fahmi Rizal Bin Amiruddin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.15 di Afdelling II Blok 201 Desa Markanding Kec Bahar Utara Kab Muaro Jambi;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan atau seberat 400 (empat ratus) kilo gram;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang patroli bersama sdr ADI SAPUTRA di Afdelling II Blok 201 kebun kelapa sawit milik PTPN VI kemudian saksi dan sdr ADI SAPUTRA melihat ada orang yang mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok kemudian sdr ADI SAPUTRA langsung menghubungi danton sdr SUKADI untuk memberitahu bahwasanya ada orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok 201 Afdelling II. Setelah itu, danton sdr SUKADI bersama korlap sdr TOMI dan BKO PAM OVIT datang dan pelaku diamankan beserta barang bukti kemudian di bawa ke pos 1 dan setelah itu pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Bahar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah egrek dan mengangkatnya dengan menggunakan 1(satu) unit tojok;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah sdr EDI WAHONO dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah egrek yang bergagang piber warna putih dengan panjang ±

Halaman 2 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2023/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 cm dan 1(satu) unit tojok yang di gunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Adi Saputra Bin Ujang**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.15 di Afdelling II Blok 201 Desa Markanding Kec Bahar Utara Kab Muaro Jambi;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan atau seberat 400 (empat ratus) kilo gram;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang patroli bersama sdr Fahmi Rizal Bin Amiruddin di Afdelling II Blok 201 kebun kelapa sawit milik PTPN VI kemudian saksi dan sdr Fahmi Rizal Bin Amiruddin melihat ada orang yang megangkat buah kelapa sawit dengan meggunakan tojok kemudian saksi langsung menghubungi danton sdr SUKADI untuk memberitahu bahwasanya ada orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok 201 Afdelling II. Setelah itu, danton sdr SUKADI bersama korlap sdr TOMI dan BKO PAM OVIT datang dan pelaku diamankan beserta barang bukti kemudian di bawa ke pos 1 dan setelah itu pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Bahar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah egrek dan mengangkatnya dengan menggunakan 1(satu) unit tojok;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah sdr EDI WAHONO dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah egrek yang bergagang piber warna putih dengan panjang  $\pm$  150 cm dan 1(satu) unit tojok yang di gunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2023/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.15 di Afdelling II Blok 201 Desa Markanding Kec Bahar Utara Kab Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa korban perbuatan Terdakwa adalah PTPN VI;
- Bahwa barang atau harta milik Korban PTPN VI berupa 22 (dua puluh dua) Tanda Buah Kelapa Sawit dengan berat perkiraan lebih kurang 400 Kilo gram dan apabila diuangkan sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memanen Buah Kelapa Sawit milik PTPN VI, yaitu diegrek dari Pohon Kelapa Sawit milik PTPN VI lalu setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh kemudian Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Tojok dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang membawa 7 (Tujuh) Tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan 4 (empat) hari sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah memanen sekitar 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI tapi pada saat itu Terdakwa melarikan diri. Terdakwa baru tertangkap tangan pada hari Minggu, tanggal 11(sebelas) Juni 2023;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi kebun sawit milik PTPN VI untuk mencari tandan buah sawit yang sudah masak hingga akhirnya Terdakwa melihat pokok pohon sawit yang buah sawitnya telah masak;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN VI dengan cara diegrek dari Pohon Kelapa Sawit milik PTPN VI lalu setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh sebanyak 15 (lima belas) tandan, Terdakwa mengumpulkannya untuk dibawa ke luar kebun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau membawa buah kelapa sawit tersebut, ada security yang mengetahui aksi Terdakwa dan Terdakwa pun berhasil melarikan diri dan meninggalkan barang bukti;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 juni sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa kembali masuk ke perkebunan PTPN VI untuk melakukan aksi pencurian dan setelah Terdakwa masuk ke lokasi, Terdakwa kembali mengambil buah tandan kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) buah dengan cara diegrek dan setelah terkumpul, Terdakwa membawa tandan kelapa

Halaman 4 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2023/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut dengan menggunakan dodos, tapi pada saat saya dalam perjalanan membawa buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan;

- Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Pihak korban PTPN VI sebelum ataupun pada saat Terdakwa mengambil Tanda Buah Kelapa Sawit milik Korban PTPN VI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek yang bergagang piber warna putih dengan panjang  $\pm 150$  m;
- 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah Tojok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Wahono Bin Muhamat (Alm);

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit berpindah kekuasaannya yang apabila berhasil diambil akan Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan perbuatan tersebut telah dikategorikan perbuatan 'mengambil' dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diambarnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil kabel listrik yang merupakan asset PTPN VI tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan di Afdelling II Blok 201 Desa Markanding Kec Bahar Utara Kab Muaro Jambi sehingga apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan apabila kerugian tersebut ditimbang diperkirakan dapat diperoleh keuntungan dari tandan buah kelapa sawit tersebut adalah sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut saksi Korban harga yang ditaksir adalah sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) oleh karena harga tersebut jumlahnya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah patut acara persidangan ini dilaksanakan dengan acara Cepat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 6 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2023/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek yang bergagang piber warna putih dengan panjang  $\pm 150$  m dan 1 (satu) buah Tojok, yang merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti ini dimusnahkan. Sementara itu, terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Fahmi Rizal Bin Amiruddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Wahono Bin Muhamat (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Wahono Bin Muhamat (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah egrek yang bergagang piber warna putih dengan panjang  $\pm 150$  m;
  - 1 (satu) buah Tojok;

*Dimusnahkan;*

  - 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Fahmi Rizal Bin Amiruddin;*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bulyani, Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polsek Sungai Bahar dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Bulyani

Gabriel Lase, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 11/Pid.C/2023/PN Snt.